



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR : 8 /KEP/DPUPR/2022

TENTANG

PENGELOMPOKAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9454);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran. ...

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3);

8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 62).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pengelompokan Fungsi Organisasi Dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- KEDUA : Untuk menjalankan tugas sub kelompok fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk Sub Koordinator.
- KETIGA : Sub Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh kelompok jabatan fungsional dalam rangka memberikan pelayanan teknis fungsional sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan bidang keahlian.
- KEEMPAT : Uraian tugas sub kelompok fungsi pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dan ketentuan penetapan Sub Koordinator pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KELIMA. ...

- KELIMA : Jabatan fungsional yang menjadi Sub Koordinator merupakan jabatan fungsional dari hasil penyetaraan dari jabatan administrasi.
- KEENAM : a. Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diangkat dari Jabatan Fungsional Ahli Muda; dan
b. Dalam keadaan tertentu Sub Koordinator dapat merangkap tugas sesuai penugasan.
- KETUJUH : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai dengan didasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : /KEP/DPUPR/2022
TANGGAL : 2022
TENTANG
PENGELOMPOKAN FUNGSI ORGANISASI DAN
TUGAS SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BAB I
PENGELOMPOKAN FUNGSI ORGANISASI DI LINGKUNGAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

BIDANG

1. Bidang Program dan Perencanaan Teknis

a. Pengelompokan fungsi Bidang Program dan Perencanaan terdiri atas:

- 1) sub kelompok fungsi Perencanaan Umum;
- 2) sub kelompok fungsi Perencanaan Teknis; dan
- 3) sub kelompok fungsi Survey, Pendataan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air.

b. Sub Kelompok Fungsi Perencanaan Umum

Sub kelompok fungsi Perencanaan Umum mempunyai tugas menyusun perkembangan usulan dengan mengkoordinasi perencanaan program pengembangan dan penanganan jaringan jalan, jembatan dan pengairan. Serta mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka perencanaan program pengembangan jalan, jembatan, pengairan dan sarana prasarana.

c. Sub Kelompok Fungsi Perencanaan Teknis

Sub kelompok fungsi Perencanaan Teknis mempunyai tugas membuat laporan penghitungan dan perencanaan spesifikasi geometrik struktur jalan, jembatan dan pengairan. Dan melakukan perencanaan biaya pelaksanaan pembangunan dan perhitungan kekuatan konstruksi, rencana biaya pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan, pengairan dan sarana prasarana.

d. Sub Kelompok Fungsi Survey, Pendataan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air

Sub kelompok fungsi Survey, Pendataan Jalan, Jembatan dan Sumber Daya Air mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data dalam rangka melaksanakan survey struktur jalan, topologi dan gambar

geometrik jalan, jembatan dan sumber daya air. Menginventarisasi hasil penyusunan rencana petunjuk teknis pemeliharaan, pemanfaatan serta pengembangan jaringan jalan, jembatan beserta bangunan lengger jalan.

2. Bidang Pengawasan Teknis

a. Pengelompokan fungsi Bidang Pengawasan Teknis terdiri atas:

- 1) sub kelompok fungsi Pengendalian Mutu;
- 2) sub kelompok fungsi Pengawasan Teknis; dan
- 3) sub kelompok fungsi Tata Teknik Evaluasi dan Monitoring.

b. Sub Kelompok Fungsi Pengendalian Mutu

Sub kelompok fungsi Pengendalian Mutu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian bahan mutu konstruksi jalan dan jembatan serta melakukan pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala pengendalian mutu. Mengelola laboratorium teknis jalan dan jembatan sesuai dengan SNI, melakukan pengujian/memberikan rekomendasi uji laboratorium terhadap bahan/material.

c. Sub Kelompok Fungsi Pengawasan Teknis

Sub kelompok fungsi Pengawasan Teknis mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengawasan jalan dan jembatan, melakukan kegiatan teknis jalan dan jembatan sesuai pedoman standar teknik/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Sub Kelompok Fungsi Tata Teknik Evaluasi dan Monitoring

Sub kelompok fungsi Tata Teknik Evaluasi dan Monitoring mempunyai tugas evaluasi dan monitoring pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan serta jaringan irigasi, saluran pembuang dan bangunan pelengkap. Pelaporan evaluasi dan monitoring mengenai kegiatan yang berhubungan dengan jalan dan jembatan pemanfaatan jaringan jalan kabupaten, jalan poros desa, jembatan, jaringan irigasi dan drainase beserta bangunannya.

3. Bidang Bina Marga

a. Pengelompokan fungsi Bidang Bina Marga terdiri atas:

- 1) sub kelompok fungsi Pembangunan dan Peningkatan Jalan;
- 2) sub kelompok fungsi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan; dan
- 3) sub kelompok fungsi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

b. Sub Kelompok Fungsi Pembangunan dan Peningkatan Jalan

Sub kelompok fungsi Pembangunan dan Peningkatan Jalan mempunyai tugas menyusun program pembangunan dan peningkatan jalan, penganggaran serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/jalan kota.

Pelaksanaan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi jalan serta bangunannya. Dan mengendalikan pelaksanaan pembinaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan.

c. Sub Kelompok Fungsi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan

Sub kelompok fungsi Pembangunan dan Peningkatan Jembatan mempunyai tugas menyusun perencanaan teknis pembangunan dan peningkatan jembatan, pemrograman dan penganggaran, serta pelaksanaa konstruksi jembatan kabupaten. Menyelenggarakan serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jembatan. Melaksanakan pembinaan dan inventarisasi kegiatan tersebut.

d. Sub Kelompok Fungsi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Sub kelompok fungsi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan proses pengendalian teknis pemeliharaan jalan dan jembatan. Serta melakukan inventarisasi monitoring dan evaluasi kegiatan rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan.

4. Bidang Pengairan

a. Pengelompokan fungsi Bidang Pengairan terdiri atas:

- 1) sub kelompok fungsi Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- 2) sub kelompok fungsi Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai; dan
- 3) sub kelompok fungsi Pengendalian dan Pengembangan Irigasi.

b. Sub Kelompok Fungsi Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Sub kelompok fungsi Pembangunan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data pembangunan jaringan irigasi dan sumber daya air serta melakukan survey, pengukuran, pengumpulan data, penelitian dan pengembangan terhadap sumber-sumber air. Dan menyusun bahan norma, standard, prosedur dan kriteria pemeliharaan jaringan irigasi dan sumber daya air.

c. Sub Kelompok Fungsi Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai

Sub kelompok fungsi Pemanfaatan Sungai, Rawa dan Pantai mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengelolaan data untuk program kegiatan pembangunan, pemeliharaan serta pengawasan sarana dan prasarana pemanfaatan sumber daya air pada sungai, rawa dan pantai.

d. Sub Kelompok Fungsi Pengendalian dan Pengembangan Irigasi.

Sub kelompok fungsi Pengendalian dan Pengembangan Irigasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pembinaan dan pengawasan dalam program pengendalian dan pengembangan irigasi. Dan melakukan penelitian survey data kelayakan, amdal serta mengembangkan irigasi.

5. Bidang Peralatan dan Perbekalan

a. Pengelompokan fungsi Bidang Peralatan dan Perbekalan terdiri atas:

- 1) sub kelompok fungsi Peralatan dan Perawatan;
- 2) sub kelompok fungsi Material dan Perbekalan; dan
- 3) sub kelompok fungsi Pengujian Material.

b. Sub Kelompok Fungsi Peralatan dan Perawatan

Sub kelompok fungsi Peralatan dan Perawatan mempunyai tugas merencanakan pemeliharaan dan perbaikan alat berat barang milik negara dan daerah, melaksanakan kegiatan penatausahaan penyimpanan dan penggunaan peralatan berat milik negara dan daerah.

c. Sub Kelompok Fungsi Material dan Perbekalan

Sub kelompok fungsi Material dan Perbekalan mempunyai tugas membuat laporan penyusunan pendataan kekayaan/barang-barang milik negara dan daerah. Serta melaksanakan kegiatan administrasi tentang penghapusan peralatan dan barang dengan menyusun rencana kebutuhan dan menyimpan /mendistribusikan peralatan dan perbekalan.

d. Sub Kelompok Fungsi Pengujian Material

Sub kelompok fungsi Pengujian Material mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengujian mutu bahankonstruksi jalan dan jembatan. Memberikan pedoman pengujian rekomendasi uji laboratorium terhadap bahan/material sebagaimana tercantum dalam spesifikasi standar pengujian material.

6. Bidang Penataan Ruang

a. Pengelompokan fungsi Bidang Penataan Ruang terdiri atas:

- 1) sub kelompok fungsi Perencanaan Tata Ruang;
- 2) sub kelompok fungsi Survey dan Pendataan; dan
- 3) sub kelompok fungsi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang.

b. Sub Kelompok Fungsi Perencanaan Tata Ruang

Sub kelompok fungsi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas menyusun rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kab. OKI dan rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota dan Kawasan diwilayah Kab. OKI serta menyusun rancangan Rencana Tata Ruang dan Lingkungan (RTBL) Kota dan Kawasan diwilayah Kab. OKI. Dan membuat laporan rencana kegiatan fasilitas sarana dan prasarana Tata Ruang Wilayah/Kota.

c. Sub Kelompok Fungsi Survey dan Pendataan

Sub kelompok fungsi Survey dan Pendataan mempunyai tugas menyusun himpunan data informasi program survey dan pemetaan rencana Tata Ruang wilayah dan bangunan tapal batas. Dan membuat monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan Tata Ruang mengenai penataan sarana dan prasarana fasilitas Tata Ruang Kota/Wilayah.

d. Sub Kelompok Fungsi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang

Sub kelompok fungsi Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas menyusun panduan kegiatan teknis tentang pemanfaatan dan pengendalian ruang di wilayah Kab.OKI yang tidak sesuai dengan rencana kota. Dan melaksanakan arahan monitoring dan evaluasi terhadap pencegahan penggunaan ruang/lahan yang tidak sesuai dengan pemanfaatan rencana tata ruang dan membuat laporan pemetaan pemanfaatan tata ruang.

BAB II

TUGAS DAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- I. Sub Koordinator melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada satu sub kelompok fungsi.
- II. Jangka waktu penugasan sebagai Sub Koordinator ditetapkan sesuai kebutuhan organisasi.
- III. Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing melalui Surat Tugas.

KOP SURAT

SURAT TUGAS

NOMOR :

- Dasar:
- Bahwa dalam rangka mengoptimalkan posisi Jabatan Fungsional dalam memberikan rekomendasi substantif dan pelaksanaan fungsi koordinasi pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas organisasi maka kepada para Pejabat Fungsional diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator;
 - bahwa berdasarkan angka III Bab II Lampiran KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR Nomor..... Tahun tentang Pengelompokan Fungsi Organisasi dan Tugas Sub Koordinator di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Ogan Komering Ilir;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menugaskan pegawai sebagaimana tersebut dalam Surat Tugas ini untuk melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator.

Memberi Perintah:

Kepada : Nama : (*diisi nama ybs*)
 NIP : (*diisi NIP ybs*)
 Jabatan : (*diisi Jabatan Fungsional ybs*)

- Untuk :
- Diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator Sub kelompok fungsi Terhitung Mulai Tanggal
 - Kepada yang bersangkutan diberikan tambahan angka kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Akumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit.
 - Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh tanggungjawab.

Kayuagung,
 Kepala Perangkat Daerah,

.....
 NIP.....

Tembusan :

- Kepala Perangkat Daerah masing-masing (sebagai arsip).
- Inspektur Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III
KETENTUAN PENETAPAN SUB KOORDINATOR PADA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- I. Sub Koordinator merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utama sebagai pejabat fungsional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- II. Pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- III. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka II maka pejabat fungsional jenjang pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional.
- IV. Pelaksanaan tugas sebagai Sub Koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.
- V. Pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai Sub Koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR